

BALAI KARANTINA PERTANIAN  
KELAS II YOGYAKARTA

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

2019

---

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati di wilayah DI Yogyakarta.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Tahun 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan organisasi untuk tahun 2019.

Dengan disusunnya RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan Kinerja.

Yogyakarta, Desember 2018

Kepala

Drh. Ina Soelistyani

NIP 196412271996031001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Rencana Strategis 2019-2019, maka Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU.No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU.No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **B. Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaian dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Pertanian. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Amanah Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, salah satu dasar organisasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaaan. Badan Karantina Pertanian ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis di bidang karantina hewan dan tumbuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengawasan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati;
6. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan Operasional Keamanan Hayati Hewani dan nabati
8. Pengelolaan Sistem Informasi, dokumentasi dan sarana teknik Karantina Hewan dan Tumbuhan
9. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Hewani dan Keamanan Hayati Nabati;
10. Pelaksanaan unsur Tata Usaha dan Rumah Tangga

## BAB III

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Visi

Visi Barantan adalah Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan pangan.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah "Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewani dan Nabati serta Keamanan Pangan Segar di Pemda DIY"

#### B. Misi

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian dan mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkarantinaan pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.
4. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka peningkatan akselerasi ekspor komoditas pertanian di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### C. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindakan karantina Pertanian di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai standar dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional dan OIE

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan karantina Pertanian di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
- c. Meningkatnya pemantapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum

**b) Sasaran**

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada TA 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta, antara lain :

- 1. Meningkatnya tindakan karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan hewani dan nabati
- 2. Terwujudnya *good governance & clean government* Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai
- 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- 5. Peningkatan penggunaan Sarana Informasi Teknologi

**c) Kebijakan**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta TA.2019 menetapkan sasaran, strategi dan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Aspek Manajemen Operasional
- 2. Aspek Pengembangan Sumber Daya

**d) Strategi**

- a) Mendukung target sukses Upaya Khusus (UPSUS) melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan karantina terhadap Media Pembawa HPHK dan OPTK, ekspor, impor dan antar area di wilayah kerja UPT.
- b) Mendukung pembangunan kawasan ekonomi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sentra benih dan pangan.
- c) Membangun sistem pengawasan dan penindakan di wilayah kerja UPT untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta terlaksana sesuai amanatnya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- d) Mengoptimalkan fungsi Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan karantina dan manajemen kinerja.
- e) Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja sebagai tindak lanjut reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran.
- f) Meningkatkan pengelolaan PNBP (Simponi) berbasis online dan terintegrasi dengan sistem pelayanan dan pelaporan operasional.
- g) Meningkatkan kerjasama dengan UPT terdekat dan instansi terkait.
- h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemeriksaan Laboratorium yang menunjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan karantina
- i) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kompetensi uji laboratorium dengan mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu untuk ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025:2005
- j) Penyebarluasan informasi yang inovatif dengan cara melakukan sosialisasi dengan bentuk kegiatan yang berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Selain itu ikut serta di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau dengan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian yang ada di Wilayah D.I Yogyakarta;
- k) Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Monitoring HPH. Pembuatan Koleksi OPT/OPTK juga merupakan kegiatan prioritas pada TA 2019.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam mendukung visi dan misi Badan Karantina Pertanian dan Kementerian pertanian maka sasaran yang didukung oleh tupoksi Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah Pencegahan Masuk dan Menyebarnya OPT/OPTK dan HPH/HPHK di Wilayah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung Upaya Khusus Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas II Yogyakarta	Indeks	87
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Tingkat kepuasan unit eselon III terhadap layanan internal	Indeks	85
3	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas II Yogyakarta yang diselesaikan	Jumlah	2
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas II Yogyakarta yang terjadi berulang	Jumlah	1
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang	Jumlah	1
6	Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan	Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas II Yogyakarta	Jumlah	0



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup BKP Kelas II Yogyakarta	Jumlah	0
8	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup BKP Kelas II Yogyakarta yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan	Jumlah	0
9	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup BKP Kelas II Yogyakarta yang memenuhi persyaratan impor Indonesia	Jumlah	40

Selain Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Tambahan sebagai bentuk tanggung jawab publik terhadap pelayanan karantina. Indikator tambahan yang ditetapkan adalah :

Tabel 2  
**Indikator Kinerja Tambahan**  
**Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan*	Target
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati	26.412 frek
	Penerapan ruang lingkup kompetensi uji Laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017	1 ruang lingkup
	Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa dibandingkan tahun yang lalu	85
Peningkatan penggunaan Sarana Informasi Teknologi	Penambahan Aplikasi Elektronik Office (Q-Office)	1 keg

**Outcome** : Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

**A. Program**

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran ditetapkan melalui Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan yang dijabarkan dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

**B. Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan yang akan menghasilkan output :

**a) Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.**

Target pelaksanaan kegiatan ini berupa sertifikasi (HC dan PC) sejumlah 26.412 sertifikat dengan melaksanakan kegiatan impor, ekspor, domestik masuk dan keluar sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan, Pengawasan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan (8P) Tindakan karantina di Instalasi Karantina Pertanian dan tempat pemasukan pengeluaran media pembawa.
- b. Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan pihak ketiga, Pelaksanaan In line Inspection dan Monitoring Pemeriksaan barecore pihak ketiga.
- c. Pelaksanaan uji Laboratorium sampel media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalu lintaskan melalui Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Monitoring HPHK serta Pembuatan Koleksi OPTK/HPHK

**b) Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan**

Kegiatan meliputi :

- a. Koordinasi dengan Instansi terkait

Kegiatan ini meliputi kegiatan koordinasi dengan instansi eksternal baik itu pemerintah daerah maupun lintas kementerian dengan tujuan untuk sinergitas dan mendukung tercapainya target kegiatan perkarantinaan pertanian. Selain itu terdapat juga kegiatan fasilitasi untuk menunjang program Kementerian

Pertanian yakni Fasilitasi UPSUS untuk wilayah DIY.

b. Koordinasi Internal

Meliputi kegiatan bimbingan wilker, koordinasi dengan kantor induk, maupun koordinasi dengan UPT Badan Karantina Pertanian.

c. Inhouse Training

In house training bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas baik petugas teknis maupun petugas administrasi dengan cara pelatihan, workshop maupun kegiatan lainnya.

d. Magang

Magang laboratorium bertujuan meningkatkan kompetensi personil laboratorium dengan cara magang di tempat-tempat atau UPT yang telah terstandarisasi.

e. Akreditasi Karantina Pertanian

**Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian**

Balai Karantina Pertanian Kls II Yogyakarta berupaya untuk menjaga sistem pelayanan laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 agar pengujian dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada dan terdokumentasikan dengan baik karena hasil pengujian laboratorium merupakan pemegang peranan utama dalam tindakan karantina. Gambaran umum kegiatan ini adalah:

- 1 Pelaksanaan Akreditasi menggambarkan uraian kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dalam menerapkan sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar Internasional SNI ISO/IEC 17025:2017, pelaksanaan kegiatan akreditasi laboratorium terdiri dari Pengembangan Dokumen Mutu dan Prosedur, Audit Internal dan Kaji Ulang serta Surveillance akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional terhadap Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta berupa pemeriksaan kelengkapan dari permohonan dan pemenuhan dokumen akreditasi.

- 2 Mengadakan dan mengikuti uji banding dan uji profisiensi laboratorium

f. Penyebaran informasi pertanian

Kegiatan ini meliputi pengelolaan website, kehumasan, PPID.

c) Pengawasan dan Penindakan

Meliputi kegiatan pengawasan tindakan karantina secara pre-emptif, preventif dan

persuasive serta represif tindakan / penyidikan terhadap pemangku kepentingan karantina pertanian untuk menghindari pelanggaran diduga tindak pidana karantina. Kegiatan yang dilaksanakan

- a. Koordinasi eksternal pengawasan dan kewasdaan dengan :
  - 1) Konsultasi dengan Barantan maupun instansi pusat
  - 2) Koordinasi UPT Pemasukan dan pengeluaran
  - 3) Sosialisasi lainnya untuk mendukung program dan kegiatan.
- b. Koordinasi eksternal perkarantinaan berupa pertemuan koordinasi berkala untuk melakukan pengawasan bersama Pemerintah Daerah Dinas Terkait dan instansi lainnya.
- c. Operasional Penindakan/Penyidikan dilakukan bersama Reskrim Kepolisian Daerah untuk melakukan tindakan penindakan dan penyidikan bersama. Pelaksana kegiatan ini adalah Penyidik (PPNS) dan Intelejen.

**d) Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

Kegiatan meliputi pengadaan modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana internal yakni :

- a. Pengadaan Alat Pengolah Data
- b. Pengadaan Alat Laboratorium
- c. Pengadaan Meubelair
- d. Pengadaan Peralatan Fasilitas Gedung
- e. Pengadaan Tanah untuk Kantor Wilker Bandara Kulonprogo

**e) Layanan Dukungan Manajemen**

Kegiatan dukungan manajemen berfungsi sebagai *supporting unit* untuk memberikan dan memastikan *business process* berjalan dengan baik. Penanggung jawab Unit kerja yang melakukan dukungan ini adalah Subbagian Tata Usaha dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan/Penyediaan sumber daya alat dan bahan berupa pengadaan bahan laboratorium, dokumen pendukung operasional, persediaan ATK, pengadaan pengolah data, Mebelair, peralatan fasilitas dan gedung.
- b. Pengelolaan Kinerja berupa Penyusunan Rencana kerja dan Pelaporan kinerja dan operasional
- c. Pengelolaan keuangan dan BMN adalah kegiatan untuk mengelola,

- membukukan dan menyimpan penerimaan dan pengeluaran anggaran dan BMN serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pengelolaan penghapusan BMN adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, membukukan dan memproses penghapusan BMN sesuai aturan yang berlaku.
  - e. Pengelolaan monev adalah kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi rencana target dan capaian serta tindak lanjut program dan kegiatan.
  - f. Pengembangan prosedur dan tatalaksana perkantoran meliputi pengembangan dan pemuktahiran sistem operasional melalui :
    - (1) Reakreditasi dan Pengelolaan SMM ISO 9001:2015
    - (2) Kefektifan Pengendalian Internal satker oleh Satlak PI
    - (3) Standar Pelayanan Publik dan Zona Integritas
    - (4) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan nilai budaya kerja
  - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kompetensi petugas teknis dan nonteknis dengan
    - (1) *Bimbingan Internal UPT untuk pembinaan wilayah kerja,*
    - (2) *In house training untuk petugas teknis dan non teknis.*
  - h. Meningkatkan penggunaan Sistem Teknologi Informasi secara memadai berupa kegiatan :
    - (1) *Menerapkan Elektronik Perkantoran*
    - (2) *Menyediakan sarana IT untuk mengupgrade aplikasi pelayanan karantina hewan dan tumbuhan terutama penggunaan Permohonan Pemeriksaan Karantina Online*
    - (3) *Meningkatkan kehandalan data operasional dan informasi karantina hewan dan tumbuhan secara realtime,*
    - (4) *Menyediakan informasi publik melalui website resmi*
  - i. *Pengelolaan ISO 37001*
- f) Layanan Perkantoran
- a. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
    - 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai
    - 2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
      - a) Meliputi pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran, honor operasional, keperluan listrik, air, telpon dan internet.
      - b) Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang dipelihara adalah :

- Gedung dan halaman
  - Kendaraan roda dua dan empat
  - Sarana kantor
  - peralatan laboratorium
  - alat kerja dan jaringan
- 3 Fasilitasi tindakan karantina

**BAB V**  
**DUKUNGAN ANGGARAN**

**A. Anggaran Tahun 2019**

Untuk mendukung program dan kegiatan sesuai output yang telah direncanakan pada tahun 2019, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.084.964.000,-

Tabel 1. Perbandingan anggaran Tahun 2017 dan 2019

No.	Program	TA 2017 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	10.103.302.000,-	Rp. 23.084.964.000,-

**B. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019**

Penerimaan Negara Bukan Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp. 1.050.000.000,- untuk tahun anggaran 2019, sedangkan pada tahun 2018 target PNBPN sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga terjadi kenaikan target PNBPN sebesar 5% dari tahun 2018.

Berdasarkan Kepmenkeu Nomor : 766/KMK.02/2017 tentang persetujuan penggunaan dana PNBPN yang berasal dari PNBPN Badan Karantina Pertanian, PNBPN dapat digunakan sebesar 50% dari penerimaan.

Rencana alokasi anggaran bersumber dana PNBPN di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta pada tahun 2019 adalah diperuntukkan kegiatan :

- 1) Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
- 2) Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
- 3) Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- 4) Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
- 5) Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK

### C. Alokasi Anggaran Tahun 2019

#### 1. Menurut Sumber Dana

No.	Sumber Dana	2018	2019
1	Rupiah Murni	Rp. 9.384.552.000,-	Rp. 22.584.964.000,-
2	PNBP	Rp. 718.750.000,-	Rp. 500.000.000,-
Jumlah		Rp.10.103.302.000,-	Rp. 23.084.964.000,-

#### 2. Menurut Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	2018	2019
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.325.894.000,-	Rp. 5.390.375.000,-
2	Belanja Barang	Rp. 4.511.408.000,-	Rp. 5.117.589.000,-
3	Belanja Modal	Rp. 266.000.000,-	Rp. 266.000.000,-
Jumlah		Rp.10.103.302.000,-	Rp.12.577.000.000,-

### D. Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2019

Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 1.



## Lampiran - Lampiran

1. Rencana Kerja
2. Perjanjian Kinerja
3. DIPA
4. POK